

**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
DIREKTORAT JENDERAL SUMBERDAYA AIR  
DIREKTORAT BINA OPERASI DAN PEMELIHARAAN**



**PETUNJUK PELAKSANAAN (JUKLAK)  
PEMBERDAYAAN P3A/GP3A/IP3A**

**2019**

## KATA PENGANTAR

Petunjuk Pelaksanaan ini merupakan bagian dari kegiatan pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), yang terdiri atas 3 (tiga) bidang utama, yaitu: irigasi, pertanian, dan kelembagaan, serta dapat dijadikan acuan pelaksanaan sejenis di tingkat kewenangan Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Petunjuk Pelaksanaan ini menjelaskan mengenai pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A yang dilengkapi dengan modul-modul pelatihan sebanyak 19 (sembilan belas) judul. Materi di dalam Modul Pelatihan tersebut disusun berdasarkan bahan-bahan yang sudah ada, kemudian disesuaikan dengan perkembangan-perkembangan yang terjadi serta dilakukan penambahan materi dan judul-judul baru yang dirasa perlu dalam pelaksanaan pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A).

Petunjuk Pelaksanaan dan Modul Pelatihan ini bersifat dinamis dan fleksibel yang harus selalu dikembangkan dan disempurnakan sesuai dengan kemajuan teknologi keirigasian.

Namun demikian, apa yang disampaikan dalam modul-modul tersebut tetap diupayakan mencakup dan mencerminkan perkembangan konsep-konsep pemberdayaan P3A dalam kaitannya dengan pengelolaan irigasi yang handal, adil dan merata.

Adapun ke-19 modul-modul tersebut terdiri atas :

### A. Bidang Irigasi

1. Pengenalan Sistem Irigasi
2. Operasi Jaringan Irigasi
3. Pemeliharaan Jaringan Irigasi
4. Pengamanan Jaringan Irigasi
5. Rencana Tata Tanam
6. Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif
7. Pengelolaan Aset Irigasi
8. Sistem Irigasi Air Tanah
9. Kebutuhan dan Cara Pemberian Air

### B. Bidang Pertanian

10. Mekanisasi Pertanian
11. Manajemen Usaha Tani
12. Teknologi Tepat Guna Usaha Tani

13. Budidaya Air Tawar
14. Kelestarian Lingkungan Alam


C. Bidang Kelembagaan

15. Perkumpulan Petani
16. Hubungan P3A dan Kelembagaan
17. Administrasi Keuangan P3A
18. Pengenalan Komisi Irigasi
19. Pemberdayaan P3A

Dengan tersusunnya Petunjuk Pelaksanaan dan modul-modul ini, diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bentuk dukungan terhadap para pelaksana kegiatan Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air di kabupaten/kota.

Demikian disampaikan, semoga Petunjuk Pelaksanaan dan Modul Pelatihan ini dapat memberikan manfaat. Apabila dikemudian hari terdapat saran maupun koreksi demi penyempurnaan Petunjuk Pelaksanaan dan Modul Pelatihan ini diucapkan terima kasih.

Jakarta,            September 2019  
Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan  
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air  
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan

  
**Ir. Agung Djuhartono, CES.** 

NIP. 19600617 199003 1 001

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Sasaran .....	2
1.3. Prinsip dan Pendekatan .....	3
1.4. Indikator Kinerja .....	3
<b>BAB II METODE PEMBERDAYAAN</b> .....	5
<b>BAB III MEKANISME PEMBERDAYAAN</b> .....	9
3.1 Persiapan .....	9
3.2 Pembentukan .....	10
3.2.1 Ketentuan Pembentukan .....	10
3.2.2 Tata cara Pembentukan .....	11
3.2.3 Keanggotaan dan Struktur Organisasi P3A/GP3A/ IP3A .....	14
3.2.4 Landasan operasional .....	15
3.2.5 Struktur Organisasi P3A/GP3A/IP3A .....	16
3.2.6 Masa Kepengurusan .....	20
3.2.7 Hubungan Kerja dan Hubungan Fungsional .....	20
3.2.8 Wilayah Kerja P3A/GP3A/IP3A .....	21
3.2.9 Hak, Wewenang dan Tanggung Jawab P3A/GP3A/ IP3A .....	21
3.3 Pembinaan P3A/GP3A/IP3A .....	25
3.3.1 Penguatan P3A/GP3A/IP3A .....	26
3.3.2 Peningkatan P3A/GP3A/IP3A .....	27
3.4 Pemantauan dan Evaluasi .....	28
3.5 Pelaksana Pemberdayaan .....	29
3.6 Tanggung Jawab Pemberdayaan .....	29
3.6.1 Pemerintah Pusat .....	29
3.6.2 Pihak Lain .....	30

3.7	Pembiayaan Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A .....	30
<b>BAB IV</b>	<b>PARTISIPASI P3A/GP3A/IP3A DALAM KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN IRIGASI.....</b>	<b>31</b>
4.1	Profil Sosial Ekonomi Teknis dan Kelembagaan.....	31
4.2	Pengembangan Sistem Irigasi .....	32
4.3	Pengelolaan Sistem Irigasi .....	33
<b>BAB V</b>	<b>PEMANTAUAN DAN EVALUASI .....</b>	<b>34</b>
5.1	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A.....	34
5.2	Evaluasi Kinerja P3A/GP3A/IP3A.....	35

## **DAFTAR GAMBAR**

- Gambar 1.a. Struktur Organisasi P3A Sederhana
- Gambar 1.b. Struktur Organisasi P3A Semi Komplek
- Gambar 1.c. Struktur Organisasi P3A Komplek
- Gambar 2. Struktur Organisasi GP3A
- Gambar 3. Struktur Organisasi IP3A

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Peningkatan ketahanan pangan, pendapatan dan mata pencaharian masyarakat perdesaan di Indonesia melalui program irigasi dan pertanian secara terpadu terus dilakukan dan perlu didukung semua pihak. Dukungan sumber daya manusia yang berkualitas melalui pelibatan dan pemberdayaan masyarakat petani merupakan salah satu upaya pemerintah guna menjaga keterpaduan dan keberlanjutan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi serta peningkatan usaha pertanian di setiap Daerah Irigasi (D.I.) di Indonesia.

Upaya pemerintah terkait pemberdayaan petani diantaranya melalui Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), Gabungan P3A/Induk P3A yang selanjutnya ditulis P3A/GP3A/IP3A yang secara umum difokuskan kepada pemberdayaan organisasi/ lembaga dan sumber daya manusia baik laki laki maupun perempuan sebagai penyelenggara irigasi partisipatif.

Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A didasarkan kepada pemikiran bahwa kelembagaan petani pemakai air sudah ada di perdesaan sejak zaman dahulu, dengan sebutan yang beragam seperti P3A, HIPPA, Darma Tirta, Subak, Mitra Cai, Nagari, Kejrueen Blang, Naga Bondar, Tudang Sipulung dll, dengan kondisi sebagian besar masih belum berkembang dan bersifat tradisional sesuai adat dan kondisi lokal yang ada.

Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A dilakukan untuk meningkatkan, pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan kemandirian kelembagaan melalui peningkatan belajar masyarakat untuk: a) membangun rasa saling percaya; b) membangun kreativitas;

c) melestarikan kearifan lokal; d) menumbuhkembangkan kerja sama yang baik antar petani pemakai air maupun dengan pihak lain yang terkait dengan pengelolaan jaringan irigasi; e) meningkatkan ketrampilan pemecahan masalah usaha tani anggota secara lebih efektif; dan f) pengembangan akses informasi pasar, teknologi, permodalan dan sumber daya lainnya.

Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A tidak lepas dari perwujudan terlaksananya fungsi dasar P3A/GP3A/IP3A yakni: a) mendistribusikan air irigasi secara adil dan efisien; b) mengelola konflik yang terjadi antara pemakai air secara adil; dan c) memelihara jaringan irigasi tersier/tingkat usaha tani, baik irigasi teknis maupun irigasi desa secara baik dan berkesinambungan.

## **1.2. Sasaran**

1. Pemberdayaan organisasi/lembaga dan sumber daya manusia baik laki laki maupun perempuan sebagai penyelenggara irigasi partisipatif melalui pembentukan Perkumpulan Petani Pemakai Air/Gabungan P3A/Induk P3A yang selanjutnya disingkat P3A/GP3A/IP3A;
2. Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A dalam penguatan status hukum kelembagaan
3. Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A dalam peningkatan manajerial kelembagaan dan penguatan personal pengurus dan anggotanya, peningkatan kegiatan teknis irigasi dan teknis pertanian, serta peningkatan pengelolaan keuangan dan pengembangan usaha ekonomi produktif, dan
4. Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A dalam partisipasi kegiatan PSETK, pengembangan dan pengelolaan sistim irigasi utama.

### **1.3. Prinsip dan Pendekatan**

Pemberdayaan dilaksanakan berdasarkan prinsip:

#### 1. Partisipatif

Partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang diwujudkan mulai dari pemikiran awal, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan dalam pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi. Partisipasi masyarakat petani dapat diwujudkan dalam bentuk sumbangan pemikiran, gagasan, waktu, tenaga, material, dan dana.

#### 2. Transparansi

Manajemen dan administrasi penggunaan dana diketahui oleh seluruh anggota masyarakat petani yang terlibat.

#### 3. Akuntabilitas:

Kegiatan program yang dilaksanakan oleh masyarakat petani harus dapat dipertanggungjawabkan dalam hal ketepatan sasaran, waktu, pembiayaan, dan mutu pekerjaan.

#### 4. Berkesinambungan

Hasil kegiatan yang didanai program dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat petani secara berkelanjutan (*sustainable*), sehingga dapat dilanjutkan dan dikembangkan secara mandiri oleh P3A/GP3A/IP3A.

### **1.4. Indikator Kinerja**

Indikator kinerja dalam pelaksanaan pemberdayaan meliputi:

1. Terlaksananya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistim irigasi sesuai dengan petunjuk pelaksanaan; dan

2. Meningkatnya kinerja P3A/GP3A/IP3A yang diketahui melalui evaluasi kinerja.

## **BAB II**

### **METODE PEMBERDAYAAN**

Metode pemberdayaan telah banyak dikembangkan oleh berbagai pihak. Metode tersebut, dapat diterapkan secara parsial maupun kombinasi, disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan setempat, diselaraskan dengan hasil penyusunan profil sosial ekonomi teknik kelembagaan (PSETK), serta hasil pemantauan dan evaluasi kinerja yang dilakukan secara berkala. Alternatif metode yang dapat dipergunakan oleh pemerintah secara partisipatif, sistematis dan terus menerus baik di lapangan maupun klasikal diantaranya sebagai berikut :

#### **1. Sosialisasi;**

Kegiatan sosialisasi pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A yang dilaksanakan oleh pemerintah baik pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota bersama para pihak terkait adalah melalui media masa, media elektronik, pertemuan koordinasi, diskusi kelompok, belajar bersama masyarakat, dan sebagainya.

Untuk mengetahui tentang sosialisasi dapat dilihat pada modul pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A.

#### **2. Motivasi;**

Pemerintah, para pihak terkait, masyarakat P3A/GP3A/IP3A, secara bersama dapat memotivasi tumbuh kembangnya pemberdayaan dengan cara penggalan gagasan yang dilaksanakan dalam proses pelatihan, diskusi kelompok, dan kunjungan lapangan. Dengan penggalan gagasan dapat diketahui potensi alam, sumberdaya manusia, kondisi sosial ekonomi, kebutuhan, kemampuan, dan permasalahan yang dihadapi oleh kelompok dan wilayah kerjanya.

Dengan pengetahuan ini, selanjutnya masing masing peserta diharapkan dapat bangkit kesadarannya, terdorong kemauannya dan berkomitmen untuk memberdayakan diri sendiri dan kelompoknya.

### **3. Kunjungan lapangan;**

Kunjungan atau peninjauan lapangan dilaksanakan oleh pemerintah dan atau Kelompok Pemandu Lapangan (KPL), TPM apabila ada bersama masyarakat P3A/GP3A/IP3A. Kunjungan lapangan bertujuan melihat langsung, mengamati, mempelajari, menganalisa, memahami situasi lapangan, dan melakukan praktek di lapangan.

### **4. Pertemuan berkala;**

Pendalaman materi pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan melalui pertemuan berkala yang dilaksanakan lintas dinas bersama masyarakat, maupun pendampingan oleh KPL dan atau TPM.

### **5. Fasilitasi;**

Pemberdayaan difasilitasi oleh pemerintah pusat, dan dapat dilaksanakan oleh pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota melalui dinas terkait, pemerintah desa dan/atau pihak lain: antara lain BUMN, BUMD, Perguruan Tinggi dan lembaga non pemerintah yang berbadan hukum dengan mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Pemberdayaan P3A. Fasilitasi dapat berbentuk bantuan dana, prasarana dan sarana, alat peraga, bimbingan teknis, informasi, studi banding, pengadaan pendamping masyarakat, dan lainnya.

Secara detail dapat dilihat pada modul pelatihan pemberdayaan.

## **6. Studi banding;**

Studi banding dilaksanakan oleh pemerintah dan atau P3A/GP3A/IP3A untuk menggali dan berbagi pengalaman, belajar dari pihak P3A/GP3A/IP3A maupun kelompok tani yang telah maju dalam pengelolaan kelembagaan, pengelolaan teknis, dan pengembangan usaha ekonomi produktif. Studi banding dilaksanakan untuk mengukur dan menemu kenali potensi lembaga, serta menyusun rencana pengembangan. Studi banding dapat dilaksanakan pada satu Kabupaten/Kota maupun di luar Kabupaten/Kota tersebut atau beberapa daerah irigasi.

## **7. Bimbingan teknis;**

Kegiatan bimbingan teknis termasuk pelatihan, dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan sikap terkait kelembagaan, teknis irigasi, teknis pertanian dan pembiayaan. Bimbingan teknis dapat dilaksanakan secara berjenjang dimulai dari pemerintah pusat kepada pihak B/BBWS , pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, dilanjutkan kepada KPL dan/atau TPM serta masyarakat P3A/GP3A/IP3A. BUMN, BUMD, perguruan tinggi dan lembaga non pemerintah yang berbadan hukum dapat melaksanakan bimbingan teknis dengan mengacu pada petunjuk pelaksanaan pemberdayaan P3A dan berkoordinasi dengan pemerintah.

Bimbingan teknis dapat diberikan secara kelompok maupun perorangan. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada modul-modul pelatihan pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A.

## **8. Pendampingan;**

Pendampingan pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A secara reguler telah dilaksanakan oleh KPL. Untuk mendukung program pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi (PPSI) perlu diadakan tenaga pendamping masyarakat yang sering disebut juga sebagai TPM. Kegiatan pendampingan ini lebih menitikberatkan pada upaya peningkatan kelembagaan petani di daerah irigasi agar semakin sadar betapa pentingnya kelembagaan tersebut bagi lembaga itu sendiri beserta para anggotanya. Hubungan kesetaraan antara pendamping dengan kelompok yang didampingi dilakukan bersama kelompok secara partisipatif dan komunikasi multi arah.

Proses pendampingan dapat dilihat pada modul panduan pendampingan TPM.

## **9. Penggunaan Teknologi Informasi berbasis internet.**

Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air terus meningkatkan sistem informasi untuk mendukung program Pengembangan dan Pengelolaan Ssitem Irigasi (PPSI). Melalui media elektronik ini masyarakat dapat mengakses informasi terkait program beserta beberapa panduan yang diperlukan.

Pengenalan teknologi informasi berbasis internet dapat dilihat pada modul pengenalan sistem informasi berbasis internet.

## **BAB III**

### **MEKANISME PEMBERDAYAAN**

Mekanisme pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A meliputi persiapan, pembentukan, pembinaan yang terdiri dari penguatan dan peningkatan, pemantauan dan evaluasi, pelaksana dan tanggung jawab pelaksanaan, pembiayaan.

#### **3.1 Persiapan**

1. Penyelenggaraan sosialisasi tentang program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi (PPSI) yang disampaikan oleh pemerintah kepada aparat pemerintah daerah dan masyarakat serta pengurus P3A/GP3A/IP3A;
2. Pengadaan TPM/KTPM yang diselenggarakan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mendampingi P3A/GP3A/IP3A dan masyarakat petani pemakai air di lokasi daerah irigasi;
3. Penyusunan Profil Sosial Ekonomi Teknis dan Kelembagaan (PSETK) oleh masyarakat petani/P3A/GP3A/IP3A yang dipandu oleh Kelompok Pendamping Lapangan bersama TPM, antara lain dengan metode Pemahaman Partisipatif Kondisi Masyarakat Petani
4. Penyusunan program oleh pemerintah dengan acuan pada hasil penelusuran kebutuhan dan kepentingan petani; dan
5. Penetapan kebutuhan program pemberdayaan yang dilaksanakan sebelum tahun anggaran berjalan.

## **3.2 Pembentukan**

### **3.2.1 Ketentuan Pembentukan**

Pembentukan P3A didasarkan pada prinsip dari, oleh, dan untuk petani baik laki-laki maupun perempuan yang dilaksanakan secara demokratis dan melibatkan seluruh anggota petani pemakai air, dengan memperhatikan kondisi kesamaan kepentingan, kesetaraan gender, sumber daya alam, sosial ekonomi, keakraban, saling mempercayai, dan keserasian hubungan antar petani, sehingga menjadi faktor pengikat untuk pelestarian kehidupan berkumpul, dan setiap anggota merasa memiliki dan menikmati manfaat sebesar-besarnya dari keberadaan P3A.

P3A merupakan organisasi petani pemakai air yang bersifat sosial, ekonomi, dan budaya yang berwawasan lingkungan dan berasaskan gotong royong.

P3A dalam satu daerah pelayanan sekunder tertentu dapat bergabung membentuk Gabungan P3A (GP3A) atau dengan nama lain pada tingkat daerah pelayanan sekunder secara demokratis untuk mengelola sebagian daerah irigasi sebagai satu kesatuan pengelolaan.

GP3A dalam satu daerah irigasi tertentu dapat bergabung membentuk Induk P3A (IP3A) atau dengan nama lain pada tingkat daerah irigasi secara demokratis untuk mengelola daerah irigasi sebagai satu kesatuan pengelolaan.

Kebutuhan pembentukan P3A/GP3A/IP3A dalam satu Daerah Irigasi didasarkan atas kesepakatan masyarakat petani pemakai air dan/atau berdasarkan hasil kajian kelembagaan dari pelaksanaan penyusunan Profil Sosial Ekonomi Teknis dan Kelembagaan (PSETK).

### **3.2.2 Tata cara Pembentukan**

#### **1. Pembentukan P3A**

Pembentukan P3A melalui proses pengambilan keputusan dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya dua per tiga (2/3) dari jumlah petani pemakai air dalam satu blok layanan tersier maupun wilayah desa. Pembentukan P3A dapat difasilitasi oleh pemerintah, dan/atau pihak lain yang berkepentingan. Pembentukan P3A dapat dilakukan dengan cara:

- a. Sosialisasi pentingnya organisasi P3A dan identifikasi terhadap tokoh-tokoh petani yang berpotensi menjadi pengurus;
- b. Mengadakan kesepakatan bersama untuk membentuk P3A;
- c. Menyusun kepengurusan P3A, dengan melibatkan perempuan dengan jumlah sesuai kebutuhan dan kearifan lokal;
- d. Apabila proses pembentukannya tidak demokratis dan/atau tidak mencapai kesepakatan, maka pemerintah dapat memfasilitasi pembentukan kelembagaan dimaksud sesuai dengan permintaan petani pemakai air untuk melakukan kesepakatan ulang;

#### **2. Pembentukan GP3A**

P3A dapat bergabung untuk membentuk GP3A. GP3A dibentuk secara demokratis dari, oleh, dan untuk beberapa P3A yang berada dalam daerah layanan/blok sekunder dengan keanggotaan yang terdiri dari P3A yang berada pada blok sekunder dalam satu daerah irigasi di wilayah kerjanya.

Pembentukan GP3A diutamakan untuk mengkoordinasikan beberapa P3A yang berada pada daerah layanan/blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu daerah irigasi dalam berperan serta pada kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di wilayah kerjanya.

Pembentukan GP3A dilakukan dengan cara:

- a. Sosialisasi pentingnya organisasi GP3A dan identifikasi terhadap tokoh-tokoh petani yang berpotensi menjadi pengurus;
- b. Mengadakan kesepakatan bersama untuk membentuk GP3A oleh beberapa P3A yang berlokasi pada sebagian daerah irigasi atau pada tingkat sekunder; dan
- c. Menyusun kepengurusan GP3A, dengan melibatkan perempuan dengan prosentase sesuai kearifan lokal ;
- d. Apabila proses pembentukannya tidak demokratis dan/atau tidak mencapai kesepakatan, maka pemerintah dapat memfasilitasi pembentukan kelembagaan dimaksud sesuai dengan permintaan petani pemakai air untuk melakukan kesepakatan ulang.

### **3. Pembentukan IP3A**

GP3A dapat bergabung untuk membentuk IP3A yang memiliki asas dari, oleh dan untuk beberapa GP3A yang berada dalam satu daerah irigasi secara demokratis dengan kepengurusan dan keanggotaan terdiri dari perwakilan GP3A yang berada pada suatu daerah irigasi.

Adapun pembentukan IP3A diutamakan untuk mengkoordinasikan beberapa GP3A yang berada dalam suatu

daerah layanan/blok primer, gabungan beberapa blok primer atau satu daerah irigasi yang berperan serta pada pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi. Lebih lanjut pembentukan IP3A dilakukan dengan cara:

- a. Sosialisasi pentingnya organisasi IP3A dan identifikasi terhadap tokoh-tokoh petani yang berpotensi menjadi pengurus;
- b. Mengadakan kesepakatan bersama untuk membentuk IP3A oleh beberapa GP3A yang berlokasi pada satu daerah irigasi; dan
- c. Menyusun kepengurusan IP3A, dengan melibatkan perempuan dengan prosentase sesuai kearifan lokal ;
- d. Apabila proses pembentukan IP3A tidak demokratis dan/atau tidak mencapai kesepakatan, maka pemerintah dapat memfasilitasi pembentukan kelembagaan dimaksud sesuai dengan permintaan petani pemakai air untuk melakukan kesepakatan ulang.

P3A/GP3A/IP3A dapat membentuk wadah/kelembagaan berupa Federasi P3A atau nama lain sesuai dengan dinamika yang berkembang di masyarakat, dan berdasarkan kebutuhan serta kesepakatan untuk mencapai keadilan pembagian air, dengan wilayah kerja dalam sub DAS/DAS/wilayah administratif.

Hasil pembentukan P3A/GP3A/IP3A di tuangkan dalam berita acara. Contoh berita acara pembentukan dapat dilihat pada Lampiran II yang menjadi satu kesatuan dalam petunjuk pelaksanaan ini.

### **3.2.3 Keanggotaan dan Struktur Organisasi P3A/GP3A/IP3A**

#### **1. Keanggotaan**

- a. Anggota P3A terdiri dari petani pemakai air yang mendapat manfaat secara langsung dari pelayanan petak tersier, irigasi pompa, dan irigasi perdesaan yang mencakup pemilik sawah, penggarap sawah, penyakap sawah, pemilik kolam ikan yang mendapat air irigasi, dan badan usaha di bidang pertanian yang memanfaatkan air irigasi.
- b. Anggota GP3A terdiri dari beberapa P3A yang berada pada daerah layanan blok sekunder dalam satu daerah irigasi.
- c. Anggota IP3A terdiri dari GP3A yang berada pada satu daerah irigasi.

#### **2. Struktur Organisasi**

Struktur organisasi P3A/GP3A/IP3A terdiri dari rapat anggota, pengurus, dan anggota. Dalam kepengurusan P3A/GP3A/IP3A melibatkan perempuan dengan prosentase sesuai kearifan lokal, dan atau sesuai kearifan lokal. Rapat anggota merupakan forum tertinggi pengambilan keputusan di dalam organisasi P3A/GP3A/IP3A.

- a. Pengurus P3A ditetapkan dalam rapat anggota yang sekurang kurangnya terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, pelaksana teknis, dan ketua blok layanan tersier;
- b. Pengurus GP3A ditetapkan dalam rapat anggota yang sekurang kurangnya terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan pelaksana teknis. Pengurus GP3A dipilih dari wakil pengurus P3A pada wilayah kerjanya;

- c. Sedangkan pengurus IP3A dipilih dari wakil pengurus GP3A yang berada pada daerah irigasi yang bersangkutan.

Struktur organisasi dan susunan kepengurusan ini bersifat fleksibel, sesuai kebutuhan pembentukan.

#### **3.2.4 Landasan operasional**

Peraturan dan landasan operasional yang wajib disusun oleh P3A/GP3A/IP3A tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

1. Anggaran Dasar sekurang-kurangnya memuat:
  - a. Nama, Waktu, dan Tempat Kedudukan;
  - b. Dasar, Azas, Sifat, Maksud, Tujuan dan Sasaran;
  - c. Tugas, Fungsi dan Ruang Lingkup;
  - d. Wilayah kerja;
  - e. Kepengurusan dan keanggotaan;
  - f. Wewenang, Hak dan Kewajiban,
  - g. Tata Kerja;
  - h. Mekanisme perubahan anggaran dasar.
2. Anggaran Rumah Tangga sekurang-kurangnya memuat penjelasan:
  - a. Asas dan Sifat;
  - b. Keanggotaan;
  - c. Kepengurusan;
  - d. Rencana kerja pengurus;
  - e. Prosedur pengambilan keputusan; termasuk Mekanisme perubahan anggaran rumah tangga.

- f. Pembiayaan;
- g. Rincian bentuk pelanggaran dan bentuk sanksi;
- h. Mekanisme Penyelesaian Sengketa dan Pengawasan Internal;
- i. Pembubaran Organisasi.

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga disusun berdasarkan kemampuan petani, disusun oleh petani sendiri melalui rapat pengurus dan rapat anggota, ditandatangani oleh ketua dan sekretaris, diketahui oleh kepala desa/camat. Selanjutnya pendirian perkumpulan ini dapat dilakukan pendataan di kecamatan.

P3A/GP3A/IP3A menyusun Rencana kerja menerapkan prinsip kesetaraan gender, didalamnya dapat dicantumkan kegiatan penyusunan Profil Sosial Ekonomi Teknik Kelembagaan (PSETK) yang meliputi penyusunan maupun pembaharuan PSETK.

Format Contoh Anggaran Dasar dan Format Anggaran Rumah Tangga dapat pada Lampiran IIIa dan IIIb.

### **3.2.5 Struktur Organisasi P3A/GP3A/IP3A**


Secara umum struktur Organisasi P3A/GP3A/IP3A terdiri dari Rapat Anggota, Ketua, Sekretaris, Bendahara, Pelaksana Teknis dan Anggota. Struktur organisasi tersebut tidak mengikat, disesuaikan kebutuhan dan kondisi wilayah. Posisi dan jumlah perempuan dalam kepengurusan P3A/GP3A/IP3A disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan serta kearifan lokal.

Apabila P3A/GP3A/IP3A tersebut telah berjalan dengan baik dan proses pemberdayaan telah berhasil, maka struktur organisasi dapat dikembangkan misalnya;

1. Luas layanan yang besar dan jumlah anggota yang banyak, maka Ketua, Sekretaris, dan Bendahara dapat didampingi Wakil Ketua, Sekretaris II, dan Bendahara II.
2. Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A mencakup aspek teknis yang mencakup teknis irigasi dan teknis usahatani, kelembagaan dan pembiayaan, maka apabila diperlukan dapat dikembangkan adanya seksi Usaha Ekonomi Produktif (UEP) yang berbasis irigasi.
3. P3A menghimpun dan mengelola dana dari anggota maupun dari usaha, maka melalui Rapat Anggota dapat dibentuk Badan Pengawas.
4. Badan Pengawas berasal dari anggota P3A/GP3A/IP3A, perangkat desa pada wilayah kerjanya.


Berikut contoh struktur organisasi P3A/GP3A/IP3A:

**Gambar 1a. Struktur Organisasi P3A Sederhana**




Contoh Struktur organisasi P3A yang sedang berkembang

**Gambar 1b. Struktur Organisasi P3A Semi Komplek**




**Gambar 1c. Struktur Organisasi P3A Komplek**




Dalam hal daerah kerja P3A meliputi lebih dari 1 (satu) desa, maka pengurus, dipilih dari anggota P3A yang terbanyak yang berdomisili di wilayah desa tersebut. Wakil ketua dipilih dari anggota yang berdomisili pada desa atau desa-desa daerah kerja P3A-nya lebih kecil.

**Gambar 2. Struktur Organisasi GP3A**



**Gambar 3. Struktur Organisasi IP3A**



Struktur organisasi GP3A maupun IP3A sebagaimana contoh diatas, dapat dikembangkan seperti halnya contoh struktur organisasi P3.

### **3.2.6 Masa Kepengurusan**

Periode masa kepengurusan P3A/GP3A/IP3A paling lama 5 (lima) tahun, dan dapat dipilih kembali berdasarkan rapat anggota.

### **3.2.7 Hubungan Kerja dan Hubungan Fungsional**

1. Hubungan kerja P3A dengan GP3A dan/atau IP3A dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi bersifat koordinatif dan konsultatif sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.
2. Hubungan P3A/GP3A/IP3A dengan pemerintah bersifat fungsional dan/atau konsultatif. Dengan lembaga non-pemerintah bersifat kooperatif dan konsultatif.

Hubungan P3A/GP3A/IP3A dengan pemerintah meliputi:

- a. Pemberian bantuan pengembangan dan pengelolaan irigasi kepada P3A/GP3A/IP3A atas dasar permintaan P3A/GP3A/IP3A;
- b. Pemberian bimbingan teknis pertanian kepada P3A/GP3A/IP3A; dilaksanakan bekerjasama dengan pihak dinas pertanian provinsi maupun dinas kabupaten dalam upaya bimbingan teknis usahatani maupun agribisnis.
- c. Partisipasi dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi, pelaksanaan evaluasi pengelolaan aset pemerintah; dan

- d. Penentuan prioritas penggunaan biaya operasi pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi sesuai ketersediaan dana pemerintah.
3. Hubungan P3A/GP3A/IP3A dengan lembaga non-pemerintah dapat dilakukan dalam hal mendapatkan bantuan serta fasilitasi yang tidak mengikat.
4. Hubungan P3A/GP3A/IP3A dengan Komisi Irigasi dilakukan untuk menyalurkan aspirasi dan memperjuangkan hak P3A/GP3A/IP3A dalam pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi serta untuk usaha pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **3.2.8 Wilayah Kerja P3A/GP3A/IP3A**

Wilayah kerja P3A, GP3A, dan IP3A mengikuti wilayah hidrologis dan atau wilayah administratif yang meliputi:

1. P3A didasarkan pada daerah layanan petak tersier atau wilayah hamparan sawah atau wilayah desa dalam satu daerah irigasi sesuai dengan kesepakatan para anggota;
2. GP3A didasarkan pada daerah layanan blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder atau satu daerah irigasi dalam berperan serta pada kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sesuai dengan kesepakatan para anggota; dan
3. IP3A didasarkan pada layanan irigasi primer satu daerah irigasi secara utuh sesuai dengan kesepakatan para anggota.

### **3.2.9 Hak, Wewenang dan Tanggung Jawab P3A/GP3A/IP3A**

1. Hak, Wewenang dan Tanggung Jawab P3A adalah sebagai berikut

- a. P3A sebagai lembaga pengelola irigasi, berhak untuk:
- 1) mengusulkan pola dan rencana tata tanam pada daerah irigasi atau desa pada satu layanan air irigasi dalam petak tersier yang menjadi wilayah kerjanya;
  - 2) mendapatkan alokasi air untuk layanan air irigasi dalam petak tersier;
  - 3) mendapatkan bantuan dan/atau fasilitasi dari pemerintah, dan/atau pihak lain dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi tersier;
  - 4) melakukan kerjasama dengan pemerintah, dan/atau pihak lain;
  - 5) mendapatkan perlindungan terhadap fungsi lahan beririgasi;
  - 6) mengikuti pelatihan-pelatihan dalam bidang kelembagaan, teknis irigasi dan pertanian serta yang berkaitan dengan tugasnya; dan
  - 7) menjadi anggota GP3A
- b. P3A sebagai lembaga pengelola irigasi, berwenang dan bertanggung jawab untuk:
- 1) melaksanakan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi tersier yang merupakan bagian dari sistem irigasi di wilayah kerjanya;
  - 2) menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi tersier yang merupakan bagian dari sistem irigasi dan pemanfaatan air bawah tanah secara terpadu; dan

- 3) memberikan persetujuan pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi tersier berdasarkan pendekatan partisipasi;
- 4) menentukan dan mengatur iuran dari para anggota dan tenaga atau material untuk pendayagunaan air irigasi dan pemeliharaan jaringan tersier atau jaringan irigasi pedesaan serta usaha-usaha pengembangan perkumpulan sebagai suatu organisasi melalui rapat anggota;
- 5) memberikan sebagian iuran anggota P3A untuk mendukung operasional GP3A sesuai yang tercantum dalam AD/ART;
- 6) melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja sistem irigasi tersier.

## 2. Hak dan Kewajiban GP3A

GP3A sebagai lembaga pengelola irigasi, dapat berpartisipasi dalam kegiatan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi sekunder yang menjadi kewenangan Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota.

Partisipasi GP3A dalam kegiatan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi sekunder dilaksanakan berdasarkan kerjasama dengan prinsip; (1) sukarela dengan berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat; (2) kebutuhan, kemampuan, dan kondisi ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat di daerah irigasi yang bersangkutan; dan (3) bukan bertujuan untuk mencari keuntungan.

a. Hak GP3A

GP3A berhak mewakili kepentingan P3A sesuai dengan tujuan dari pembentukannya.

b. GP3A berkewajiban untuk:

- 1) mengadvokasi hak dan kepentingan P3A yang terkait dengan kebutuhan air untuk petak tersier; dan
- 2) mengadvokasi hak dan kepentingan P3A sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan dengan cara berkoordinasi dan konsultasi kepada instansi pemerintah yang membidangi irigasi, komisi irigasi dan/atau pihak lain;
- 3) menyampaikan hasil koordinasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada P3A; dan
- 4) menyampaikan informasi hasil dari koordinasi dan konsultasi IP3A kepada instansi pemerintah yang membidangi irigasi, komisi irigasi dan/atau pihak lain yang disampaikan kepada GP3A;
- 5) memonitor kinerja P3A yang mejadi anggotanya;
- 6) memberikan sebagian iuran untuk mendukung operasional IP3A sesuai yang tercantum dalam AD/ART;
- 7) menjadi anggota IP3A.

3. Hak dan Kewajiban IP3A

IP3A sebagai lembaga pengelola irigasi, dapat partisipasi dalam kegiatan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi primer yang menjadi kewenangan Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota.

Partisipasi IP3A dalam kegiatan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi primer dilaksanakan berdasarkan kerjasama dengan prinsip; (1) sukarela dengan berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat; (2) kebutuhan, kemampuan, dan kondisi ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat di daerah irigasi yang bersangkutan; dan (3) bukan bertujuan untuk mencari keuntungan.

a. Hak IP3A

IP3A berhak mewakili kepentingan GP3A sesuai dengan tujuan dari pembentukannya.

b. IP3A berkewajiban untuk:

- 1) mengadvokasi hak dan kepentingan GP3A yang terkait dengan pembagian air ke jaringan irigasi sekunder yang akhirnya untuk memenuhi kebutuhan air ke petak tersier; dan
- 2) mengadvokasi hak dan kepentingan GP3A sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan dengan cara berkoordinasi dan konsultasi kepada instansi pemerintah yang membidangi irigasi, komisi irigasi dan/atau pihak lain; dan
- 3) menyampaikan hasil koordinasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada GP3A yang menjadi anggotanya.

### **3.3 Pembinaan P3A/GP3A/IP3A**

Meliputi Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan Kelembagaan P3A/GP3A/IP3A.

### **3.3.1 Penguatan P3A/GP3A/IP3A**

Penguatan P3A/GP3A/IP3A yang dimaksud adalah upaya kelembagaan petani pemakai air sampai mendapatkan status badan hukum. Status berbadan hukum dapat dilaksanakan melalui pendaftaran dan pengesahan status. Adapun tata cara pendaftaran P3A/GP3A/IP3A untuk penguatan status hukum adalah sebagai berikut:

#### **1. Pendaftaran Berbadan Hukum**

- 1) Pengurus mengajukan permohonan pendaftaran secara tertulis, ditandatangani oleh ketua dan sekretaris, disampaikan kepada Menteri melalui unit layanan administrasi.
- 2) Permohonan pendaftaran dapat disampaikan melalui bupati/walikota pada unit layanan administrasi kabupaten/kota, atau melalui notaris yang mengeluarkan akta pendirian.
- 3) Pendaftaran perkumpulan P3A/GP3A/IP3A berbadan hukum didirikan dengan memenuhi persyaratan:
  - a. akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris yang memuat AD dan ART;
  - b. program kerja;
  - c. sumber pendanaan;
  - d. surat keterangan domisili;
  - e. nomor pokok wajib pajak atas nama perkumpulan; dan
  - f. surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara di pengadilan.

Pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

2. Pendaftaran perkumpulan yang tidak berbadan hukum dilakukan dengan pemberian surat keterangan terdaftar (SKT). Pendaftaran dilakukan dengan memenuhi persyaratan:
  - a. akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris yang memuat AD atau AD dan ART;
  - b. program kerja;
  - c. susunan pengurus;
  - d. surat keterangan domisili;
  - e. nomor Pokok Wajib Pajak atas nama P3A/GP3A/IP3A;
  - f. surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan atau tidak dalam perkara di pengadilan; dan
  - g. surat pernyataan kesanggupan melaporkan kegiatan.

Surat keterangan terdaftar (SKT) sebagaimana dimaksud diberikan oleh bupati/walikota.

### **3.3.2 Peningkatan P3A/GP3A/IP3A**

Peningkatan P3A/GP3A/IP3A yang dimaksud adalah peningkatan dalam aspek kelembagaan, teknis dan pembiayaan

1. Kelembagaan meliputi:
  - a. fasilitasi kebijakan;
  - b. penguatan kapasitas kelembagaan dapat berupa:
    - (1) penguatan manajemen organisasi;
    - (2) penyediaan data dan informasi;
    - (3) pengembangan kemitraan;
    - (4) dukungan keahlian, program, dan pendampingan;
    - (5) penguatan kepemimpinan dan kaderisasi;
    - (6) pemberian penghargaan.

- c. peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat berupa:
  - (1) pendidikan dan pelatihan;
  - (2) pemagangan; dan/atau
  - (3) kursus.
2. Teknis yang meliputi:
  - a. Teknis irigasi yang diarahkan untuk peningkatan dan penguasaan ketrampilan praktis pada bidang keirigasian dalam rangka pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi; dan
  - b. Teknis usaha tani diarahkan untuk peningkatan pengetahuan ketrampilan pada bidang usaha tani untuk mendukung ketahanan pangan.
3. Pembiayaan diarahkan untuk peningkatan manajemen keuangan dan pengembangan usaha ekonomi produktif (UEP)/ agrobisnis berbasis keirigasian, yang sesuai dengan kearifan lokal dilingkungannya, dengan ketentuan berdasarkan kesepakatan dalam forum rapat anggota.

### **3.4 Pemantauan dan Evaluasi**

Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan oleh pemerintah dan dapat dilakukan oleh pihak lain yang berkepentingan melalui pelibatan P3A/GP3A/IP3A. Pelibatan P3A/GP3A/IP3A dalam pemantauan dan evaluasi dibuat secara tertulis atau disampaikan pada waktu pertemuan berkala dengan pendamping lapangan.

Hasil pemantauan dan evaluasi dapat berupa laporan kondisi riil program pembinaan, masalah yang dihadapi oleh P3A/GP3A/IP3A, saran program pembinaan yang dibutuhkan, dan kinerja petugas pembina. Penjelasan tentang pemantauan dan evaluasi diuraikan pada Bab V.

### **3.5 Pelaksana Pemberdayaan**

Kegiatan pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A dilaksanakan oleh:

1. BBWS/BWS bersama KPL, yang merupakan tenaga dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang bertugas di lapangan, yang terdiri dari unsur pertanian, unsur pengairan/sumber daya air, dan unsur lain dari kecamatan/desa yang mempunyai tugas pokok memfasilitasi program pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A;
2. Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) yang diadakan oleh BBWS/BWS mempunyai tugas dan peran sebagai motivator, mediator, dan fasilitator yang diperlukan selama periode tertentu sesuai kebutuhan; dan
3. Unsur lain yang terkait dalam bidang kelembagaan, bidang teknis irigasi, teknis pertanian, dan keuangan sesuai dengan kebutuhan.

### **3.6 Tanggung Jawab Pemberdayaan**

#### **3.6.1 Pemerintah Pusat**

1. Penyusunan kebijakan pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A sebagai landasan kebijakan pemberdayaan di daerah.
2. Penyusunan modul-modul pemberdayaan sesuai dengan kebutuhan lokal mengacu pada NSPK.
3. Pemberian bantuan teknis antara lain berupa: bimbingan teknis, tenaga, dan/atau peralatan serta pembinaan kepada unit/petugas dinas tingkat provinsi dan kabupaten/kota, atas permintaan pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota; dan lapangan.
4. Pemberian bantuan dan dorongan kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan penelitian dan pengembangan teknologi tepat guna dalam bidang irigasi

oleh kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat, dan bidang pertanian oleh kementerian pertanian, sesuai dengan kebutuhan, potensi, dan kearifan lokal.

5. Melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait guna mendukung pemberian bantuan teknis dalam upaya penguatan P3A/GP3A/IP3A.
6. Dapat melakukan pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A pada daerah irigasi kewenangannya.
7. BBWS/BWS bekerjasama dengan pemerintah kabupaten dapat melaksanakan pengadaan TPM untuk daerah irigasi kewenangannya.
8. BBWS/BWS membentuk Unit Pengembangan Tata Guna Air (PTGA), untuk memperkuat dan mengembangkan P3A/GP3A/IP3A yang mandiri.

### **3.6.2 Pihak Lain**

Pihak lain dapat melaksanakan pemberdayaan sesuai dengan kewenangannya.

### **3.7 Pembiayaan Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A**

Pembiayaan untuk pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A dapat berasal dari APBN dan pendapatan lain yang sah.

## **BAB IV**

### **PARTISIPASI P3A/GP3A/IP3A DALAM KEGIATAN PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN IRIGASI**

Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi (PPSI) bertujuan untuk mewujudkan kemanfaatan air dalam bidang pertanian. PPSI dilaksanakan di seluruh daerah irigasi, diselenggarakan secara partisipatif, terpadu, berwawasan lingkungan hidup, transparan, akuntabel, dan berkeadilan dengan mengutamakan kepentingan dan peran serta masyarakat petani pemakai air/P3A/GP3A/IP3A, serta mengakomodir aspirasi setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan termasuk lansia, kelompok disabilitas, dan berkebutuhan khusus lainnya, sehingga tercipta kesetaraan dan keadilan gender. Untuk itu akses, partisipasi, kontrol dan manfaat harus dibuka seluas-luasnya. Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud, dapat disalurkan melalui P3A/GP3A/IP3A di wilayah kerjanya dengan berbagai kegiatan sebagai berikut. Salah satu cara untuk melihat partisipasi masyarakat dalam pertemuan adalah melalui daftar hadir. Contoh Format Daftar Hadir Pertemuan dapat dilihat pada Lampiran IV yang menjadi satu kesatuan petunjuk pelaksanaan pemberdayaan.

#### **4.1 Profil Sosial Ekonomi Teknis dan Kelembagaan**

Salah satu instrumen yang digunakan dalam mendukung proses perencanaan secara tepat, terpadu, dan terintegrasi adalah Profil Sosial Ekonomi Teknis Dan Kelembagaan (PSETK). PSETK didefinisikan sebagai gambaran informasi atau data mengenai kondisi Sosial, Ekonomi, Teknis, dan Kelembagaan pada suatu Daerah Irigasi yang diperoleh secara tepat, akurat dan aktual, untuk membantu Kelembagaan Pengelolaan Irigasi (KPI) dalam perencanaan program pemberdayaan kelembagaan masyarakat petani pemakai air /P3A/GP3A/IP3A dalam upaya meningkatkan

kinerja irigasi pertanian partisipatif. Penyusunan PSETK juga sebagai dasar penyusunan rencana kerja pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tahunan dan jangka panjang. Proses Penyusunan PSETK dan partisipasi masyarakat P3A/GP3A/IP3A telah tercantum dalam panduan penyusunan PSETK yang telah diterbitkan melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 660/3108/Bangda tanggal 5 Juli 2018.

#### **4.2 Pengembangan Sistem Irigasi**

Pengembangan sistem irigasi meliputi kegiatan pembangunan jaringan irigasi baru dan/atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada. Partisipasi mulai dari pemikiran awal, pengambilan keputusan, dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, dan peningkatan jaringan irigasi.

Partisipasi sebagaimana dimaksud, dapat diwujudkan dalam bentuk sumbangan pemikiran awal, gagasan, waktu, tenaga, material, dan dana.

Partisipasi masyarakat petani pemakai air/P3A/GP3A/IP3A dalam pengembangan sistem irigasi dilakukan melalui tahapan;

1. Sosialisasi dan konsultasi publik;
2. Survei, investigasi dan desain;
3. Pengadaan tanah;
4. Pelaksanaan konstruksi;
5. Persiapan dan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan;
6. Modernisasi Irigasi

### **4.3 Pengelolaan Sistem Irigasi**

Masyarakat P3A/GP3A/IP3A dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder, meliputi kegiatan:

1. Operasi,
2. Pemeliharaan, dan
3. Rehabilitasi jaringan irigasi.

Pelaksanaan partisipasi P3A/GP3A/IP3A dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi dapat dilihat pada Peraturan Menteri PUPR No.12 tahun 2015 tentang Exploitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi dan Peraturan Menteri PUPR No.30 Tahun 2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi.

## **BAB V**

### **PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada Bab 3, merupakan suatu kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi, termasuk perilaku atau kegiatan dengan membandingkan rencana dan realisasi. Pemantauan dan Evaluasi dalam petunjuk pelaksanaan ini meliputi Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pemberdayaan, Evaluasi Kinerja P3A/GP3A/IP3A.

#### **5.1 Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A.**

##### **5.1.1 Maksud**

Maksud pemantauan adalah kegiatan mengamati, mempelajari perkembangan pelaksanaan pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A.

##### **5.1.2 Tujuan**

Pemantauan dan evaluasi ditujukan untuk mengetahui pelaksanaan pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A, peran pemerintah, serta hasil dan perkembangan pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A. Pemantauan dilakukan secara berkelanjutan, sedangkan evaluasi dilakukan sekurang kurangnya satu (1) kali dalam setahun. Hasil pemantauan dan evaluasi secara berkala dibahas dalam forum pembina P3A/GP3A/IP3A sebagai dasar untuk menyusun

rekomendasi kepada pemerintah guna pelaksanaan pemberdayaan lebih lanjut.

### **5.1.3 Pelaksanaan**

Pemantauan dan evaluasi dapat dilaksanakan oleh pemerintah pusat c.q. Ditjen SDA. c.q. Dit. Bina OP/BBWS/BWS dengan melibatkan KPL dan atau TPM serta pihak lain yang berkepentingan dalam pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A.

Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan untuk mengukur dan menilai relevansi, efektifitas, produktifitas, kesesuaian, tingkat pencapaian serta efisiensi pelaksanaan dari setiap aspek yang sudah direncanakan dan ditetapkan pada program tersebut.

### **5.1.4 Metodologi**

Pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan menggabungkan berbagai metode antara lain dokumentasi survei yang dilengkapi dengan pengamatan/wawancara dan Focus Group Discussion (FGD) yang dilaksanakan secara partisipatif (*participatory rapid assessment*).

## **5.2 Evaluasi Kinerja P3A/GP3A/IP3A**

Evaluasi kinerja adalah rangkaian kegiatan untuk mengukur capaian pelaksanaan tugas dan fungsi P3A/GP3A/IP3A.

### **5.2.1 Indikator Kinerja**

Indikator kinerja pemantauan dan evaluasi dapat membantu penyusunan persepsi dan fakta, untuk memperbaiki pelaksanaan pemberdayaan dan kinerja P3A/GP3A/IP3A.

Terdapat dua tipe indikator kinerja, yaitu indikator kuantitatif dan indikator kualitatif.

1. Indikator kuantitatif pada kegiatan pemantauan dan evaluasi P3A/GP3A/IP3A adalah mengukur aspek organisasi/kelembagaan, aspek kegiatan teknis yang meliputi teknis irigasi dan teknis pertanian, serta aspek pembiayaan P3A/GP3A/IP3A dalam pengembangan dan pengelolaan irigasi partisipatif.
2. Indikator kualitatif untuk mengukur aspek pola tanam dan pemecahan permasalahan.

Indikator yang akan dilihat pada pemantauan dan evaluasi kinerja P3A/GP3A/IP3A antara lain:

**a. Organisasi/Kelembagaan**

- 1) Pembentukan dan status hukum
- 2) Management Kelembagaan
- 3) Fasilitas Kantor / Sekretariat
- 4) Sumber Daya Manusia
- 5) Hubungan Kerja

**b. Teknis Irigasi**

- 1) Dokumen teknis
- 2) Kondisi Fisik/Fungsi Jaringan Irigasi
- 3) Operasi
- 4) Pemeliharaan
- 5) Pembiayaan dan Pelaksanaan Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi
- 6) Partisipasi

**c. Teknis Pertanian**

- 1) Kondisi Umum

- 2) Pengelolaan Usahatani
  - Input usahatani
  - Penyuluhan oleh PPL
  - Pengembangan Usahatani
- 3) Penunjang Pengelolaan Usaha

**d. Pembiayaan**

- 1) Pemasukan
- 2) Pengeluaran
- 3) Pertanggungjawaban keuangan
- 4) Usaha Ekonomi Produktif

Format evaluasi kinerja P3A/GP3A/IP3A disajikan dalam lampiran V yang menjadi satu kesatuan petunjuk pelaksanaan pemberdayaan.